

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelah, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi teratur).¹

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.²

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut sebagai “UU Narkotika”). Tetapi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun, belakangan ini diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bias menimbulkan si pemakai bergantung

¹ Lydia Harlina Martono, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta Balai Pustaka, Jakarta, hal. 5

² M. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 16.

hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya untuk pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :

1. *Euphoria*; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Dellirium*; suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*).
3. *Hallucinogen*; adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat – mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*; kelemahan yang dialami fisik atau *psychis*/kedua-duanya.
5. *Drowsiness*; kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma*; keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap si pemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh yang menimbulkan gejala seperti diatas.³

M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa : “Narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, ganja, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.”⁴

³ *Ibid*, hal 49-50.

⁴ Hari Sasangka, **Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 34

Indonesia telah membentuk Undang-Undang No. 22 tahun 1997 (UU Narkotika yang lama) dan digantikan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Pada saat ini narkotika yang dipergunakan untuk kesehatan sudah mulai disalahgunakan dalam pemakaiannya maupun peredarannya dikalangan masyarakat yang dapat meresahkan masyarakat. Golongan narkotika digolongkan menjadi 3 golongan menurut UU Narkotika yaitu, Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.

Kategori termasuk Golongan I : Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya, Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina, Opium masak, Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya. Termasuk dalam kategori *Opium* masak terdiri dari Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengobatan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan, Jicing sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperlihatkan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain, Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. Kategori Tanaman koka terdiri dari Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia, Kokain mentah yang semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina, *Heroin*.

Narkotika Golongan II, adalah *Alfasetilmetadol*, *Alfameprodina*, *Alfametadol*, *Alfaprodina*, dll. Kategori dalam Golongan III, adalah *Asetildihidrokodeina*, *Dekstropoksifena*, *Dihidrokodeina*, *Etilmorfina*, *Kodeina*. Perbedaan pada masing-masing Golongan, adalah Narkotika Golongan I: adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, *heroin*, *cocaine*, *morphine*, dan *opium*. Narkotika Golongan II :

adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *petidin*, *benzetidin*, dan *betametadol*. Narkotika Golongan III: adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya : *codein* dan turunannya.

Sanksi pidana yang terdapat dalam UU Narkotika berupa sanksi penjara, rehabilitasi, denda, hingga sanksi pidana mati. Dalam penggolongan narkotika pelaku tindak pidana narkotika yang diancam pidana mati dalam UU Narkotika adalah Golongan I, dan Golongan II. Diancam dengan pidana mati karena pada Golongan I dan Golongan II memberikan efek dan dampak dapat menyebabkan sampai kematian. Meskipun sebenarnya efek dan dampak dari narkotika tidak ada yang baik dan dapat menyebabkan sampai kematian apabila di salahgunakan, tetapi pada Golongan tertentu efek dan dampak yang diberikan bisa jauh lebih berat. Oleh karena itu, pada penggolongan narkotika tertentu tersebut diancam oleh sanksi pidana mati. Penerapan ancaman pidana mati diatur dalam UU Narkotika khususnya pada Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 126.

Andrew Chan adalah warga negara Australia yang ditangkap pada tanggal 17 April 2005 di Bali karena terbukti membawa Heroin seberat 8,2 kilogram untuk di bawa ke Australia. Andrew Chan menempuh upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali (PK), namun Kasasi dan PK ditolak sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Adapun putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 624/Pid.B/2005/PN.Dps *Juncto* putusan Mahkamah Agung RI No. 1690 K/Pid/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 dalam kejahatan Bali Nine yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi / Terdakwa Andrew Chan tersebut ; dan membebaskan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan Terdakwa Pidana Mati.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dikatakan sebagai Negara hukum karena ciri-ciri negara hukum sebagai berikut :

- 1.) Pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia.

- 2.) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan / kekuatan lain apapun.
- 3.) Legalitas dari tindak Negara / Pemerintah dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.⁵

Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang tercantum dalam UUD RI 1945 pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam UUD RI 1945 yang dimaksudkan dengan Hak Asasi Manusia adalah Hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 28A UUD RI 1945. Prinsip yang dikategorikan sebagai HAM meliputi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai “UU HAM”) pada Pasal 4 dan Pasal 9 UU HAM.

Narkotika merupakan kejahatan *extra ordinary crime* dan harus diancam pidana mati karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan narkotika itu dapat merusak generasi bangsa, merugikan Negara, dan dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain, meskipun dampaknya tidak bisa terlihat secara langsung. Tetapi, di satu sisi Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi HAM. Yaitu, dalam hal ini adalah hak untuk hidup.

Didasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa apakah sanksi pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam putusan Kasasi Terdakwa Andrew Chan tidak bertentangan dengan hak untuk hidup berdasarkan UU HAM. Hal tersebut menarik untuk dijadikan kajian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **“ANALISIS TENTANG SANKSI PIDANA MATI DALAM**

⁵ Prof. DR. M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Mandar Maju, 2007, Jakarta, hal. 30

KEJAHATAN NARKOTIKA DENGAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN UU HAM (KASUS ANDREW CHAN)”

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan pada pengertian tentang hukuman mati dan HAM, hal ini menimbulkan dorongan untuk mengajukan permasalahan sebagai berikut: Apakah sanksi pidana mati dalam Putusan Kasasi Nomor 1690 K/Pid/2006 atas tindak pidana narkotika terhadap Terdakwa Andrew Chan tidak bertentangan dengan prinsip Hak untuk Hidup yang diatur dalam UU HAM?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis :

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

Untuk mengetahui dan memahami pernyataan amar putusan Mahkamah Agung dengan penjatuhan pidana mati terhadap terpidana bertentangan atau tidak dengan UUD RI 945 dan UU HAM.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/skripsi ini adalah:

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai bertentangan atau tidaknya penjatuhan pidana mati dengan prinsip hak untuk hidup berdasarkan UU HAM.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai penjatuhan pidana mati di Indonesia, khususnya terkait dengan adanya prinsip hak untuk hidup berdasarkan UU HAM.

1.5.1 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif serta konsep *Law in book*, dengan menggunakan studi kepustakaan.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang berifat *law as it is the books*. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu pidana mati yang sedang ditangan selanjutnya pendekatan konseptual/doktrin (*conceptual approach*) yaitu pendekatan melalui literatur-literatur atau doktrin-doktrin maupun pendapat para sarjana dan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus yang sudah terjadi (*case approach*).⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mendukung analisa dan untuk membantu penafsiran peraturan perundang-undangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Sumber Penelitian Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat pokok atau utama dan mengikat, di antaranya:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psicotropika
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 4. ICCPR (International Covenant of Civil and Political Rights) yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya
 6. Universal Declaration of Human Rights
 7. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 8. Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Umum dan Militer.
 9. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, S.H., LL.M., 2011, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal, 94-95.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer, yakni meliputi literatur, pendapat dari para ahli, catatan-catatan kuliah, yurisprudensi, dan asas-asas.

d. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum.
2. Analisis dilakukan dengan metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari suatu pedoman yang bersifat umum yang didapat dari peraturan perundang-undangan kemudian diimplementasikan atau ditempatkan pada permasalahan yang bersifat khusus yang sedang terjadi sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terbagi menjadi 4 bab tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I ; Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari seluruh rangkaian yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan mengenai Analisis Tindak Pidana Mati Kasus Narkotika Bali Nine. Latar belakang permasalahan berkisar tentang eksekusi pidana mati terhadap warga Negara Australia Andrew Chan yang menyelundupkan Narkotika lintas Negara di kaitkan dengan UUD RI 1945 dan UU HAM. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, alasan dan tujuan penelitian serta metoda penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

Bab II ; Sanksi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Dari Prinsip Hak Untuk Hidup Berdasarkan UU HAM. Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub – bab. Pada sub – bab pertama diuraikan pengertian pidana mati dari segi KUHP dan UU Narkotika. Sub bab kedua diuraikan tentang pengertian HAM dan hak untuk hidup berdasarkan UU HAM.

Bab III ; Analisa Sanksi Pidana Mati Dalam Putusan Kasasi Nomor 1690 K/Pid/2006 . Pada Bab ini dikemukakan secara kronologis kasus narkotika yang menyangkut Andrew Chan. Sub Bab kedua diuraikan mengenai analisa yuridis sanksi pidana mati pada kejahatan narkotika dipandang dari UU No. 39 tahun 1999.

Bab IV ; Penutup. Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat atas analisa rumusan masalah sebagaimana tertera pada sub bab I diatas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi untuk kasus-kasus kejahatan narkotika yang dijatuhi pidana mati dalam pelaksanaannya di masa yang akan datang.

